



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Dabo Singkep, 20 November 1970, umur 50 tahun, agama Islam, NIK, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di, Kota Batam; Nomor HP : 0813-7218-9859

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi, dan telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Rini Juita binti Yusup** pada tanggal 31 Desember 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/I/2000 tanggal 31 Desember 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
a. anak pertama Pemohon, lahir di Bulang Lintang pada tanggal 27 Mei 2001;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



- b. **anakkedua Pemohon**, lahir di Bulang Lintang pada tanggal 02 Oktober 2003;
- c. **anak ketiga Pemohon**, lahir di Bulang Lintang pada tanggal 02 September 2004;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Serli Kurnia Sari binti Zuarman**, lahir di Batam pada tanggal 02 Oktober 2003, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di Bulang Lintang RT.002 RW.001 Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam dengan calon suami yang bernama **Muhammad Hajeri bin Muhammad Amin**, tempat dan tanggal lahir Batam, 28 April 1997, umur 23 tahun 3 bulan, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Air Buluh RT.005 RW.001 Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berteman dekat sejak 2 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Pemohon yang bernama **Serli Kurnia Sari binti Zuarman** telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama **Serli Kurnia Sari binti Zuarman** dengan calon suami **Muhammad Hajeri bin Muhammad Amin** tidak ada larangan dalam syariat Islam untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan begitupun calon suami berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu juga calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Serli Kurnia Sari binti Zuarman** dengan **Muhammad Hajeri bin Muhammad Amin** ke KUA Kecamatan Bulang, Kota Batam akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Bulang dikarenakan anak Pemohon yang bernama **Serli Kurnia Sari binti Zuarman** masih di bawah umur. Oleh karena Kepala KUA Kecamatan Bulang mengarahkan kepada Pemohon agar Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Batam, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberi izin kepada anak Pemohon bernama **Serli Kurnia Sari binti Zuarman** dengan calon suami **Muhammad Hajeri bin Muhammad Amin** untuk menikah secara hukum Islam dan hukum negara;
8. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon bernama dengan calon suami untuk menikah secara hukum Islam dan hukum negara.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama Zuarman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam tanggal 23 Oktober 2018 yang telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama Muhammad Amin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam tanggal 02 Mei 2019 yang telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, , atas nama Muhammad Hajeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam tanggal 22 Januari 2020 yang telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah , tanggal 31 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah dimeterai dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah , tanggal 06 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



yang telah dimeterai dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , atas nama Zuarman sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam tanggal 31 Juli 2018, yang telah dimeterai dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , atas nama Muhammad Amin sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam tanggal 30 April 2019, yang telah dimeterai dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor , atas nama anak Pemohon bernama Serli Kurnia Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 05 Oktober 2004 yang telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Hajeri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 13 Oktober 2008, yang telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Ijazah MTSN Tahun Pelajaran 2018 atas nama Serli Kurnia Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Agama/Kepsek MTSN Almurkarramah Kota Batam tanggal 02 Juni 2018, yang telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Ijazah SMA Tahun Pelajaran 2015 atas nama Muhammad Hajeri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tanggal 20 Mei 2015, yang telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.11;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



12. Fotocopi Surat Penolakan Nomor :
B-028/KUA.32.05.08/PW.01/VII/2020, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Uusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam tanggal 03 Juli 2020 yang telah dimeterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Bulang Lintang Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bulang, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Serli Kurnia Sari, umur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Hajeri umur 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mencintai, sudah pacaran sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. Saksi kedua Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Komplek Permata Biru Blok B nomor 10 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman anak Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Serli Kurnia Sari, umur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Hajeri umur 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mencintai, sudah pacaran sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Batam memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Serli Kurnia Sari binti Zuarman, umur 16 tahun 9 bulan karena anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Hajeri bin Muhammad Amin, umur 23 tahun 3 bulan, namun

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditegaskan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu P.1 s/d P.12, berupa Akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum, dan substansinya memuat suatu peristiwa hukum, bukti-bukti mana telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya secara formil dan meteril telah memenuhi ketentuan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 terbukti Pemohon, isteri Pemohon, anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti P.1 pula terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu Pengadilan Agama dimaksud berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Juita binti Yusup pada tanggal 31 Desember 2000 di Kantor urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak yang bernama Serli Kurnia Sari adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Rini Juita binti Yusup dan terbukti pula anak Pemohon yang bernama Serli Kurnia Sari, lahir pada tanggal 02 Oktober 2003 yang berarti baru berumur 16 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Hajeri, lahir pada tanggal 28 April 1997 yang berarti berumur 23 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah MTSN, atas nama Serli Kurnia Sari, terbukti bahwa anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTP sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah Sekolah menengah Atas, atas nama Muhammad Hajeri, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dari keterangan 2 orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian serta saling menguatkan, saksi-saksi mengetahui anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu mereka saling mencintai dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk menikah dan saat ini anak Pemohon berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun 3 bulan, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuan kandungnya bernama Serli Kurnia Sari binti Zuarman, tanggal 02 Oktober 2003, yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya bernama Muhammad Hajeri bin Muhammad Amin berumur 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai, kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Serli Kurnia Sari binti Zuarman dan calon suami Muhammad Hajeri bin Muhammad Amin adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 16 tahun 9 bulan dan calon mempelai laki-laki beru berusia 23 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Serli Kurnia Sari kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Batam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran, saling mencintai sejak 2 tahun yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



lalu dan sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu mengetengahkan .Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa antara calon kedua mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, maupun karena persesuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri, baik secara lahir (fisik) maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut dijatuhkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaedah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muzahar, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. I f d a l , SH

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Panitera Pengganti,

M u z a h a r , S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	506.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)